

**PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PRESPEKTIF
*MAQĀṢID AS-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MAHADMA IHZA MAHARDIKA
20103070032**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.
19731105 199603 1 002**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Lembaga penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) telah mengalami berbagai perubahan kewenangan dari Mahkamah Agung (MA) ke peradilan khusus, dan saat ini kewenangan tersebut berada di bawah Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru bagi MK dalam menangani beban tambahan berupa sengketa hasil pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menilai relevansi putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam pelaksanaan pilkada tahun ini, dari perspektif pragmatisme hukum dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif analisis, serta pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi isu hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kerangka teori yang diterapkan meliputi teori kekuasaan kehakiman, pragmatisme hukum, dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*. Fokus utama dari penelitian ini adalah menilai bagaimana relevansi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dalam konteks pelaksanaan pilkada tahun 2024, dengan mempertimbangkan dampak terhadap efektivitas penyelesaian sengketa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang secara permanen dalam menangani sengketa hasil pilkada, yang menghilangkan kebutuhan akan badan peradilan khusus. Dari perspektif pragmatisme hukum dan *Maqāṣid As-Syarī'ah*, meskipun keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan konsolidasi dan efisiensi, terdapat kekhawatiran bahwa beban tambahan pada MK dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas proses penyelesaian sengketa, terutama dengan adanya pilkada serentak pada tahun 2024 yang berpotensi meningkatkan jumlah perkara. Regulasi yang ketat juga dapat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap proses pilkada.

Kata kunci: Putusan MK 85/PUU-XX/2022, Penyelesaian sengketa Pilkada, Efektivitas peradilan.

ABSTRACT

The authority to resolve disputes over regional head election (pilkada) results has shifted from the Supreme Court (MA) to specialized courts, and is now under the Constitutional Court (MK) as per Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022. This transition has introduced new challenges for the MK in managing the additional burden of pilkada disputes. This study aims to assess the relevance of MK Decision No. 85/PUU-XX/2022 in the context of the upcoming pilkada, from the perspectives of legal pragmatism and Maqasid as-Syariah.

The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach and a normative juridical perspective to evaluate legal issues based on applicable laws and regulations. The theoretical framework includes the theory of judicial power, legal pragmatism, and Maqasid as-Syariah. The focus of this study is on evaluating how relevant the MK Decision No. 85/PUU-XX/2022 is for the execution of the pilkada in 2024, considering its impact on the effectiveness of dispute resolution.

The findings indicate that MK Decision No. 85/PUU-XX/2022 establishes the Constitutional Court as the permanent authority for handling pilkada disputes, eliminating the need for a specialized judiciary body. From the perspectives of legal pragmatism and Maqasid as-Syariah, although this decision aims to enhance consolidation and efficiency, there are concerns that the additional burden on the MK could affect the speed and effectiveness of dispute resolution. This is particularly pertinent with the anticipated increase in cases due to the simultaneous pilkada in 2024. Furthermore, stringent dispute resolution regulations may impact the effectiveness of handling disputes, potentially affecting the quality of public service and trust in the pilkada process.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Elections, and Regional Head Elections.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahadma Ihza Mahardika
NIM : 20103070032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala
Daerah Prespektif *Maqāsid As-Syari'ah*

Dengan ini saya menyatakan secara bersungguh-sungguh bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian orisinal yang saya lakukan sendiri. Skripsi ini tidak pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar sarjana di institusi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat lain yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali yang secara eksplisit diacu dalam naskah skripsi ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Maret 2024

Saya yang menyatakan

Mahadma Ihza Mahardika
NIM. 20103070032



STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mahadma Ihza Mahardika

NIM : 20103070032

Judul : Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Prespektif *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Pembimbing



Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 1973115 199603 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-926/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PRESPEKTIF MAQÅSID AS-SYARIIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHADMA IHZA MAHARDIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070032
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66c7dbce4985f



Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66cbe75844a1d



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c711f8e042a



Yogyakarta, 06 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cbed3579d76

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6)

Tidak ada yang gampang dan gratis di dunia ini, semua harus dipertaruhkan dan diperjuangkan.

Tidak pernah takut merasa gagal, justru takut merasa berhasil.

Hidup akan terus berjalan sangat cepat, tidak ada waktu untuk sedih dan menyesal. Jatuh, bangkit, jatuh, bangkit, hanya itu dan tanggung jawab yang kutahu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridah Allah SWT. skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ayah Minhajun Nadlor S.H dan Mamah Dra. Siti Nurzubaedah.
2. Kakak saya, Dinda Dara Saskia dan suami Hafiz Miraza.
3. Seluruh saudara saya yang rela membantu saya dan keluarga semasa kuliah, Om Cholis, Mami Itong, Om Edi dan semuanya yang tidak bisa saya tuliskan satu-perasatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan pada skripsi ini merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 1543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ	ditulis	muta' aqqidīn
عِدَّةً	ditulis	'iddah

C. Tā' marbutah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fitri

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Ḍāmmah	ditulis	U

E. Vokal Panjang:

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + alifmaqṣūr يسعي	Ditulis	Ā yas'ā
3	kasrah + yamati مجيد	Ditulis	Ī Majīd
4	ḍammah + waumati فروض	Ditulis	Ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap:

1	fathah + yāmati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
2	fathah + waumati قول	Ditulis	Au Qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	Ditulis	Asy-Syams
السماء	Ditulis	As-Samā'

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-Furūḍ
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

"إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ"

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang melimpahkan segala nikmat Iman dan Islam. Sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW. sang Rasul revolusioner dari zaman Jahiliyyah hingga zaman Islamiyah.

Setelah melalui proses yang panjang, skripsi dengan judul “Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Prespektif *Maqāṣid As-Syari’ah*” akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar. Penyusunan skripsi atau tugas akhir ini adalah satu di antara beberapa syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga skripsi ini bisa membawa kebermanfaatn terhadap banyak orang yang membutuhkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu baik engan cara langsung ataupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M. Si. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. sebagai pembimbing akademik yang sudah dengan ikhlas menyediakan waktu, bimbingan, serta motivasi kepada penulis guna menuntaskan skripsi ini.

5. Para dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan kontribusi signifikan melalui bantuan, motivasi, dan transfer pengetahuan selama masa perkuliahan, serta staf Program Studi Hukum Tata Negara yang berperan penting dalam kelancaran proses administrasi.
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Minhajun Nadlor S.H, serta Ibu Dra. Siti Nur zubaedah yang senantiasa tanpa henti untuk terus melantunkan doa untuk kelancaran penulis dalam setiap kegiatan serta selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam berjuang untuk menempuh pendidikan selama ini.
7. Keluarga di rumah meliputi, Mbak Dinda Dara Saskia dan Adik Gevira Aline Hilya yang merupakan keluarga inti di rumah penulis.
8. Keluarga besar SAN Pusat, EJAN, serta SAN Wonosobo yang merupakan komunitas relawan yang menemani kehidupan saya sebagai mahasiswa sejak semester pertama hingga semester terakhir.
9. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang menjadi teman hidup selama perkuliahan dan mengukir banyak cerita didalamnya.
10. Teman-teman yang membantu dan biasa mengerjakan skripsi bersama seperti Hasan, Arif, Towil, Ana, Zidan, Fatih, dan yang lain.
11. Teman-teman Let's Hiking meliputi Ino, Udin, Elsa, badry dan teman-teman lain yaang menemani saya mendaki bersama ke berbagai gunung, walaupun kebanyakan dari mereka pertama kali kenal tapi memberikan kesan yang hangat adan tentu ingin mengulang kembali.
12. Teman-teman pendakian saya yang lain Rafid, Muhrizan, Towil, Armed yang menemani masa-masa suntuk saya saat mengerjakan skripsi dengan mendaki bersama.
13. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang bebas dari kekurangan, termasuk skripsi ini. Keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan penulis tentunya berkontribusi pada adanya

berbagai kesalahan. Dengan demikian, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca untuk perbaikan di masa depan. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembacanya.

Yogyakarta, 28 Mei 2024

Penyusun

Mahadma Ihza Mahardika
NIM. 20103070032



DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	III
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	IV
PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR”	V
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang 1
	B. Rumusan Masalah 3
	C. Tujuan dan Kegunaan 3
	D. Telaah Pustaka..... 4
	E. Kerangka Teoritik..... 8
	F. Metode Penelitian 12
	G. Sistematika Pembahasan 14
BAB II	TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN, TEORI PRAGMATISME HUKUM DAN SIYASAH <i>Maqāshid As-Syarī’ah</i> 15
	A. Teori Kekuasaan Kehakiman 15
	B. Teori Pragmatisme Hukum 21
	C. Teori Siyasa <i>Maqāshid As-Syarī’ah</i> 25
BAB III	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PERUBAHAN KONDISI WEWENANG PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI 31
	A. Penyelesaian Sengketa Pilkada 2021 yang Ditangani Mahkamah Konstitusi. 31
	B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Perubahan Kondisi Wewenang Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. 35

	1. Duduk Perkara.....	35
	2. Pertimbangan Hukum	40
BAB IV	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA DENGAN PREPEKTIF PRAGMATISME HUKUM DAN SIYASAH MAQĀSID AS-SYARĪ'AH.....	38
	A. Relevansi Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada dengan Asas-Asas dan Teori hukum.....	38
	B. Analisis Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Ditinjau dari Prespektif Pragmatisme Hukum.....	52
	C. Analisis Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Ditinjau dari Prespektif Siyasa <i>h Maqāsid As-Syarī'ah</i>	64
BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	CURRICULUM VITAE.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wewenang penyelesaian hasil sengketa pilkada telah mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur hukum Indonesia, secara umum terdapat 4 tahap perubahan yang awalnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (MA) lalu berpindah menjadi wewenang Badan Peradilan Khusus dan saat ini menjadi wewenang murni Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebenarnya apabila kita melihat dari wewenang MK pada Pasal 24C Ayat (1) Perubahan ke-3 UUD 1945, bahwasanya satu di antara otoritas MK yaitu memberikan peradilan pada sengketa Pemilu dan bukan Pilkada. Secara tekstual kita akan melihat kerancuan disini, namun akan berbeda bila kita melihat putusan MK nomor 55/PUU-XX/2019 telah menjelaskan kondisi mutakhir serta perkembangan tata negara lebih tepatnya menjelaskan bahwa pilkada mulai saat putusan tersebut dibacakan merupakan bagian dari rumpun pemilu. Sampai disini kita dapat melihat secara singkat dinamika penyelesaian sengketa hasil pilkada akhir-akhir ini dan dari penjelasan diatas, namun penulis merasa ada yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan teknis dari aturan a quo.

Akhirnya pasca peralihan kewenangan mengadili hasil sengketa Pilkada, dalam pelaksanaannya MK dihadapkan dengan posisi yang sangat berat dimana MK harus membagi fokusnya antara seluruh tugas yang telah diberikan oleh Konstitusi dan wewenang mengadili sengketa hasil pilkada dengan sempitnya batas waktu sidang yang ditentukan pada Pasal 78a UU No. 8 Tahun 2011

mengenai amandemen UU No. 2 Tahun 2003 mengenai MK didalam nya menegaskan bahwasanya penyelesaian sengketa hasil Pilkada maksimal 14 hari kerja dari permohonan tercatat pada buku registrasi perkara konstitusional. Maka dengan banyak nya dan menumpuk nya tugas MK dalam menangani gugatan yang masuk ditambah gugatan sengketa hasil pilkada yang jumlah ratusan dan dengan batas waktu yang sempit akan mengakibatkan kurang nya efektifitas MK dalam memeriksa kasus-kasus sengketa dan gugatan lain yang masuk, sedangkan dalam pelaksanaan nya belum diatur secara formil mana gugatan yang harus di prioritaskan terlebih dahulu saat itu.

Selanjutnya dari observasi tersebut penulis menilai aturan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pilkada secara empiris dengan segala prosedur pelaksanaannya yang cukup ketat ditambah dengan kondisi mahkamah saat ini dan pertimbangan bila kondisi mutakhir pelaksanaan aturan putusan a quo tetap berlanjut di mahkamah akan menyebabkan kurang maksimalnya pemeriksaan perkara sengketa pilkada yang masuk. Seperti dengan banyak nya tugas yang sudah di ampu oleh MK dan melihat kondisi jasmani Hakim MK yang notabene nya juga manusia maka kelalaian yang dapat terjadi karena kasus yang menumpuk dan terlampau banyak dengan batas waktu sidang yang sempit menimbulkan tidak sempurnanya pemeriksaan gugatan yang masuk, belum lagi bilapun penyelenggaraan pilkada dilakukan secara serentak di tahun 2024 berdasarkan Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 mengenai amandemen Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU,

dengan banyaknya dan luasnya daerah di Indonesia lalu pandangan filosofis pragmatisme hukum terhadap implikasi teknis pelaksanaan penuntasan sengketa hasil pilkada di MK setelah putusan tersebut dirasa perlu dipertanyakan. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian hukum mengenai: “**ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dengan teori Pragmatisme Hukum dan *Siyasah Al-Maqāṣid As-Syāri'ah*?
2. Bagaimanakah Implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 Pada Penuntasan Sengketa Hasil Pilkada?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengerti kondisi praktik penyelesaian hasil sengketa pilkada setelah putusan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 di MK.
 - b. Memberi pandangan filosofis pada praktik penyelesaian hasil sengketa pilkada pasca putusan Putusan No 85/PUU-XX/2022 dengan menggunakan teori filosofis pragmatis hukum dan *Siyasah Al-Maqāṣid As-Syari'ah*.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini harapannya mampu bermanfaat dan bisa menyediakan ilmu dan pengetahuan untuk sejumlah pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun kegunaan dari studi ini antara lain :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari riset ini semoga berguna dalam berkontribusi pada bidang keilmuan Hukum Tata Negara, terutama mengenai relevansi putusan terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada. Di sisi lain, tulisan ini turut berguna untuk menambah referensi terkait tinjauan *Siyasah Al-Maqāṣid As-Syari'ah* terhadap wewenang sengketa pilkada pada MK.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini harapannya mampu menjadi bahan rujukan bagi pembaca baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya yang ini mengetahui dan memaknai terkait otoritas MK dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi perspektif hukum terhadap kebijakan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Makalah yang memiliki judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”. Penelitian ini dilakukan oleh I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja dan diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Udayana¹, adapun penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Makalah ini mempergunakan pendekatan penulisan yuridis normatif serta teknik

¹ I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Makalah, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”, (Bali: Universitas Udayana, 2016)

penganalisisan deskripsi, evaluasi, serta argumentasi, dengan menerapkan pendekatan perundang-undangna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana wewenang MK pra dan pasca dikeluarkannya putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 secara singkat dan padat dan berfokus pada regulasi yuridis yang terjadi. Selanjutnya perbedaan dengan tulisan ini adalah fokus dari penelitian yang mana penelitian ini akan menggunakan metode penulisan yuridis normatif namun paradigma yang dipakai utamanya dari segi filosofis pragmatisme yang berfokus pada praktik teknis penyelesaian hasil sengketa pilkada pasca regulasi.

Kedua, Artikel jurnal yang berjudul “URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA LANGSUNG”, studi ini dilakukan oleh Yonata Harefa, Haposan Siallagan, dan Hisar Siregar, diajukan kepada Program Pasca Sarjana Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara, penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Metode yang diadopsi dalam riset ini mencakup pendekatan UU, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Semua metode ini akan diterapkan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, memungkinkan penggunaan keseluruhan maupun sebagian pendekatan tersebut berdasarkan kebutuhan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), dengan bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945 serta beragam UU yang terkait dengan Pemilu di Indonesia.² Lalu yang berbeda

² Yonata Harefa, Haposan Siallagan dan Hisar Siregar, “Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”, *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Volume 1, No. 1, (Juli 2020).

dengan tuisan ini adalah bahwa pada tulisan ini bukan pendekatan komparatif maupun konseptual yang akan digunakan melainkan pendekatan kritis atau kritik pada ide yang sudah ada serta pendekatan teoritisasi ulang khususnya pada regulasi a quo.

Ketiga, Artikel Jurnal yang berjudul “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL SENGKETA PILKADA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022”, penelitian ini dilakukan oleh Baharuddin Riqiey dan diajukan kepada APHTN-HAN dan penelitian ini diterbitkan pada 25 Januari 2023. Jenis riset yang dipergunakan pada riset ini yaitu tipe kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini Dalam sampel karya ilmiah bahan telaah pustaka ini terfokus pembahasannya kepada bagaimana wewenang MK terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada sesungguhnya dan bagaimana makna pemilu pasca putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, lalu apakah perlu diatur secara terpisah antara kewenangan sengketa hasil Pilkada dan Pemilu dalam pasal yang berbeda dalam UUD NRI 1945.³ Adapun perbedaan pada tulisan ini adalah bahwa penelitian sebelumnya mempertanyakan pemaknaan frasa pemilu dalam pasal konstitusi pasca adanya regulasi sengketa hasil pilkada terbaru, namun pada tulisan ini berbeda karena fokus utamanya adalah pada bentuk praktik penuntasan perselisihan hasil pilkada di MK pasca regulasi dan bagaimana efektifitas serta

³ Baharuddin Riqiey, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022”, *Jurnal Hukum Tatanegara dan HAN*, Vol 1, No. 2, (2023)

pengaruh yang terjadi akibat regulasi tersebut pada teknis pelaksanaannya, ditambah dengan adanya pandangan pragmatisme hukum yang memperkuat pentingnya penelitian ini.



E. Kerangka Teoritik

1. Kekuasaan Kehakiman

Dalam sebuah negara hukum tentu terdapat suatu kompilasi aturan dan norma yang menjadi pondasi utama berdiri negara tersebut, maka tentunya setiap langkah dan tingkah yang diambil oleh negara harus berdasarkan aturan dan norma tersebut, yaitu konstitusi. Tujuan konstitusi adalah untuk memberikan jaminan masyarakat yang bebas dan demokratis bagi rakyat maka demi mencapai tujuan demokrasi membatasi kekuasaan yang diamanatkan kepada pemerintahan menjadi berbagai cabang yang terfokus untuk menjaga warga negara termasuk dalam pembagian kekuasaan daerah dalam menjaga segala gangguan yang datang dari berbagai sumber.⁴ Dalam hal ini termasuk adanya pembagian kekuasaan dalam bidang pengadilan yaitu disebut sebagai kekuasaan yudikatif, kekuasaan yudikatif atau dalam konstitusi Indonesia dikenal sebagai Kekuasaan Kehakiman yang aturannya tertera pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 UUD NRI 1945.

Dalam menjalankan tugasnya hakim memiliki kebebasan dalam menentukan putusan namun kebebasan tersebut juga tetap dibatasi oleh Undang-Undang, independensi hakim harus dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk menginterpretasikan hukum berdasarkan keyakinan pribadi dalam menangani suatu perkara. Independensi ini bukan berarti hakim menciptakan hukum, melainkan mereka berperan dalam menafsirkannya. Dalam upaya menemukan hukum yang relevan, hakim bisa mengacu pada yurisprudensi serta gagasan ahli

⁴ Leonard W. Levy, *Judicial Review and The Supreme Court*, Terj. Eni Purwaningsih, (Bandung: Nusamedia 2005) Hal. 100

hukum yang terkemuka, yang dikenal sebagai doktrin. Lebih jauh lagi, dalam proses peradilan, hakim harus melakukan pertimbangan serta penggalian sejumlah nilai keadilan yang berlaku di masyarakat. Ketentuan ini diatur dengan jelas pada Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat”.

Dalam proses penemuan dan penciptaan hukum, seorang hakim wajib memahami sejumlah prinsip peradilan yang tercantum dalam aturan UU yang relevan dengan sistem peradilan, termasuk di antaranya UUD 1945 Amandemen I hingga IV dan UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Pragmatisme Hukum

Aliran teori pragmatisme pertamakali dikenalkan dunia oleh William James, seorang tokoh psikologi asal Amerika Serikat. Dalam penjelasannya pada Teori Pragmatisme cukup radikal, ia mengatakan bahwa sebuah ide tidak dapat dianggap benar kecuali dapat digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Disini William ingin menekankan pada pentingnya pengalaman dan praktik dalam menentukan kebenaran.

Lalu muncul tokoh psikologi setelahnya yang melihat bahwa pragmatisme secara lebih luas, dalam pernyataannya Richard Rorty salah satu tokoh psikologi dunia berpendapat bahwa Pragmatisme merupakan pendekatan filsafat yang menekankan pada konteks dan situasi dalam menentukan kebenaran sama seperti William, namun dilanjutkan dengan bahwa kebenaran dan nilai tidak bersifat tetap atau statis, melainkan bergantung pada konteks dan situasi yang berbeda. Maka

kunci nya dalah bahwa sebuah ide dalam konteks yang sama namun situasi yang berbeda dapat melahirkan kebenaran yang berbeda pula, hal ini menjadikan teori pragmatisme dikenal melekat pada pada relativitas.⁵

Secara umum dapat kita pahami bahwa pragmatisme merupakan sebuah teori filsafat dalam cara berpikir yang menjadikan dasar dari menentukan sebuah kebenaran adalah seberapa kebergunaan yang didapat dari sesuatu dalam kehidupan praktis, dapat disederhanakan dengan cara berfikir yang melihat kebenaran dari sebab-sebab dan/atau hasil yang bermanfaat secara praktis

3. Teori *Maqāṣid As-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid As-Syarī'ah*

Maqāṣid As-Syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana "*Maqāṣid*" berarti tujuan atau maksud, dan "*As-Syarī'ah*" berarti hukum Islam. Dalam konteks ini, *Maqāṣid As-Syarī'ah* merujuk pada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan fundamental yang menjadi dasar hukum Islam, bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.⁶ Selanjutnya *Maqāṣid As-Syarī'ah* dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yang dikenal sebagai *Maqāṣid al-Ẓaruriyyah*, *Maqāṣid al-Hajiyyah*, dan *Maqāṣid al-Takmiliyah*. Setiap kategori ini memiliki peran dan tujuan tertentu dalam melaksanakan hukum Islam:

⁵Peniel Maiaweng, "Manfaat Kebenaran Perbuatan: Suatu Analisis Terhadap Ajaran Filsafat Pragmatisme", *Jurnal Jaffaray*, Volume 11, No. 1, (2013), hlm. 1-36.

⁶ Muhammad, T. *Maqasid as-Syari'ah: Tujuan dan Prinsip Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Al-Mahira, 2009), hlm. 12.

- ***Maqāṣid al-Ẓaruriyyah (Kebutuhan Dasar)***: Kategori ini mencakup kebutuhan yang sangat mendasar untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Tujuan utamanya adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebutuhan dasar ini adalah prioritas utama dalam hukum Islam, karena tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan manusia tidak dapat berjalan dengan baik.⁷
- ***Maqāṣid al-Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder)***: Kategori ini berhubungan dengan kebutuhan yang mendukung kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan ini tidak sepenting *daruriyyah*, tetapi tetap penting untuk menghindari kesulitan yang signifikan. Contohnya termasuk hak-hak seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang baik.⁸
- ***Maqāṣid al-Takmiliyah (Kebutuhan Pelengkap)***: Kategori ini mencakup kebutuhan yang bertujuan untuk menyempurnakan kehidupan manusia dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk memperindah dan melengkapi kehidupan melalui aspek-aspek seperti etika dan estetika.⁹

Implementasi *Maqāṣid As-Syarī'ah* dalam kebijakan hukum melibatkan penerapan prinsip-prinsip tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam kasus kebijakan hukum yang terkait dengan sengketa pilkada,

⁷ Ahmad, A. *Prinsip-Prinsip Dasar Maqasid as-Syari'ah*. (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 45.

⁸ Ismail, S. *Kebutuhan Sekunder dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 78.

⁹ Rahman, F. *Penerapan Maqasid as-Syari'ah dalam Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 102.

penerapan prinsip *Maqasid as-Syari'ah* dapat dilakukan dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga menjaga keadilan dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan umum, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar sesuai dengan prinsip *Maqasid as-Syari'ah* akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas hukum dalam masyarakat.¹⁰

F. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan terkait penyelesaian permasalahan pada penelitian ini, maka dari itu penyusun mempergunakan pendekatan penelitian di bawah ini :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktriner. Pendekatan ini sering disebut sebagai penelitian berbasis literatur atau studi dokumenter. Fokus utama dari penelitian hukum normatif terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan tertulis dan mengandalkan data sekunder yang tersedia dalam sumber-sumber perpustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang melibatkan pemaparan mendalam mengenai berbagai konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, data yang telah dikumpulkan akan diorganisasikan dan dianalisis secara menyeluruh.

¹⁰ Alamsyah, A. *Implementasi Maqasid as-Syari'ah dalam Kebijakan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2022), hlm. 67.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipergunakan yaitu metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Metode ini melibatkan analisis permasalahan melalui perspektif hukum dan norma yang relevan, serta melalui kajian literatur seperti buku, jurnal, serta aturan UU yang berdasar pada isu penelitian yang akan diteliti.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada riset ini yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer berisikan riset Penyusun yaitu UUD NRI 1945, UU No. 10 Tahun 2016 mengenai UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait amandemen ke-2 Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 terkait penentuan PPP UU Nomor 1 Tahun 2014 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Menjadi UUU, Putusan MK Nomor 97/PUU-XX/2013.
- b. Bahan Hukum Sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk data primer. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, prinsip hukum, doktrin hukum, dan hasil riset hukum yang terkait dengan konsep pemda di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier mencakup sumber non-hukum seperti buku teks hukum, ensiklopedia, dan kamus. Sumber non-hukum ini sangat esensial guna mendukung tahapan analisis bahan hukum.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

¹¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020). Hlm. 60.

Metode dalam mengumpulkan data yang paling relevan dan dipergunakan pada riset ini yaitu penelitian kepustakaan (library research). Studi ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, termasuk buku, catatan, jurnal, dan laporan hasil riset sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam studi ini, maka penulis membagikan dengan cara terstruktur pembahasan dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab ini akan berisikan hal-hal di bawah ini:

Pada bab *pertama*, mencakup latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan serta kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, memuat teori-teori yang dipergunakan, terkait hal ini penulis mempergunakan 3 (teori), yakni : teori kedaulatan rakyat, teori perwakilan, dan teori masalah.

Pada bab *ketiga*, berisikan tentang ringkasan putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dan aturan mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pilkada mutakhir

Pada bab *keempat*, yang berisikan penjelasan mengenai data riset, dan juga berisikan analisa penelitian pada sejumlah data ataupun bahan hukum berdasarkan persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Pertama, terkait mekanisme relevansi Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada dengan Asas-Asas dan Teori hukum. Kedua, Implikasi Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 pada penuntasan Sengketa Hasil Pilkada Ditinjau dari Prespektif Pragmatisme Hukum.

Pada bab *kelima*, Bagian akhir dari penelitian ini menyajikan kesimpulan serta saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari peneliti terkait temuan-temuan dengan kesimpulan berdasar pada pembahasan dan analisis yang sudah diuraikan di bab sebelum itu. Sementara itu, saran mengandung rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah pihak terkait, berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah disajikan sebelum itu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Langkah pada putusan ini dapat dianggap tidak praktis dan berpotensi kontraproduktif karena alih-alih mempercepat penyelesaian sengketa, MK bisa kewalahan dengan beban perkara yang meningkat tajam, sehingga efisiensi proses hukum dapat terganggu. Putusan ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas MK dalam menjalankan tugas tambahan ini. Dari perspektif pragmatisme hukum, relevansi putusan MK yang mengalihkan wewenang penyelesaian sengketa pilkada sepenuhnya ke lembaga ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran praktis, terutama terkait dengan efisiensi, kapasitas kelembagaan, dan dampak terhadap legitimasi hukum.
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih wewenang penyelesaian sengketa pilkada sebagai langkah darurat memang memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip *Siyasah Maqāṣid As-Syarī'ah*. Langkah ini dapat dibenarkan dalam situasi darurat untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, sesuai dengan prinsip al-darurah. Namun, teori maqasid juga menuntut adanya keseimbangan antara manfaat dan kerugian, serta mempertimbangkan keadilan, kapasitas institusional, dan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun tindakan ini diperlukan dalam konteks darurat, penting untuk memastikan bahwa MK memiliki dukungan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya

tanpa mengorbankan kualitas dan keadilan, serta memitigasi potensi dampak negatif jangka panjang terhadap stabilitas politik dan sosial.

3. Implikasi putusan MK yang mengalihkan wewenang penyelesaian sengketa pilkada sepenuhnya ke lembaga ini memiliki implikasi yang luas terhadap pelaksanaan pilkada. Dari tekanan pada proses pemilihan, potensi penurunan kualitas putusan, hingga dampak pada stabilitas politik lokal, putusan ini menempatkan MK pada posisi kunci dalam menentukan keberhasilan pilkada di Indonesia. Implikasi ini menuntut kesiapan yang lebih baik dari MK, baik dari segi sumber daya manusia maupun prosedur, untuk memastikan bahwa tujuan dari putusan ini dapat tercapai tanpa mengorbankan keadilan dan stabilitas politik.

B. Saran

1. Peningkatan kapasitas dan sumber daya MK

Untuk mengatasi beban kerja yang meningkat akibat keputusan MK yang mengalihkan seluruh wewenang penyelesaian sengketa pilkada kepadanya, sangat penting untuk memperluas kapasitas MK. Salah satu langkah utama adalah menambah jumlah hakim dan staf yang bekerja di MK. Dengan memperbanyak hakim, beban kerja setiap hakim akan berkurang, memungkinkan mereka untuk menangani kasus dengan lebih teliti dan efisien. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi juga krusial. Sistem teknologi informasi yang modern dan efisien akan membantu MK dalam mengelola volume perkara yang tinggi secara lebih cepat dan terorganisir. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi hakim

dan staf juga diperlukan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaru dalam manajemen sengketa pilkada serta pengambilan keputusan yang berkualitas.

2. Penyesuaian Kebijakan dan Reformasi

Menghadapi tantangan besar dalam penyelesaian sengketa pilkada, MK perlu mempertimbangkan penyesuaian kebijakan dan reformasi struktural. Salah satu pendekatan adalah membagi wewenang dengan lembaga lain yang dapat menangani sebagian dari sengketa pilkada. Pembentukan lembaga khusus yang memiliki mandat untuk menangani sengketa pilkada bisa menjadi solusi, atau MK dapat menunjuk pengadilan tingkat lain untuk menangani kasus tertentu, seperti sengketa di tingkat daerah. Selain itu, reformasi prosedural yang mencakup pengembangan mekanisme yang lebih efisien dan tenggat waktu yang realistis untuk penyelesaian sengketa harus dilakukan. Hal ini termasuk membuat sistem prioritas untuk kasus-kasus yang mendesak, sehingga tahapan pilkada dapat berjalan dengan lancar.

3. Kebijakan Adil dan Keseimbangan Manfaat

Penting untuk menilai efektivitas keputusan darurat MK dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan kerugian dari keputusan yang diambil. Dalam hal ini, prinsip *Siyasah Maqāsid As-Syarī'ah*, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara masalah (manfaat) dan mafsadah (kerugian), harus diterapkan. Kebijakan darurat harus dirancang untuk

meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan manfaat. Ini bisa termasuk kebijakan tambahan, seperti peningkatan kapasitas MK atau pembentukan lembaga khusus yang dapat mengurangi beban MK dan memastikan keadilan tetap terjaga.

4. Meningkatkan Legitimasi dan Transparansi

Legitimasi MK dan kepercayaan publik terhadapnya dapat dipengaruhi oleh bagaimana MK menangani sengketa pilkada. Untuk itu, transparansi dalam proses penyelesaian sengketa harus ditingkatkan. MK perlu memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana proses sengketa diputuskan dan kriteria apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kampanye komunikasi publik yang efektif harus dilakukan untuk menjelaskan keputusan MK dan proses yang dilaluinya kepada masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dan terhadap keseluruhan proses pilkada.

5. Persiapan untuk Dampak Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, keputusan MK dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan rencana yang memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan MK. Ini termasuk strategi untuk menangani potensi ketegangan politik lokal yang dapat muncul akibat sengketa pilkada yang tidak diselesaikan dengan baik. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dampak keputusan MK perlu dilakukan, dan kebijakan harus disesuaikan sesuai dengan hasil evaluasi tersebut. Ini akan memastikan bahwa tujuan keputusan MK dapat

tercapai tanpa mengorbankan kualitas dan keadilan, serta memitigasi potensi dampak negatif terhadap stabilitas politik.

6. Konsultasi dengan Pihak Terkait

Akhirnya, dialog yang intensif dengan lembaga legislatif perlu dilakukan untuk membahas pembentukan lembaga khusus yang akan menangani sengketa pilkada secara efektif. Keterlibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait juga sangat penting dalam proses evaluasi dan reformasi kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kebijakan yang diambil akan lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan publik, serta dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, MK dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan penyelesaian sengketa pilkada dan memastikan bahwa proses pilkada berlangsung dengan adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta, Kementrian Agama RI, 2019.

2. BUKU

Suroso, Fajar Laksono, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Pusdik MKRI 2019.

Nasution. Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Atmadja, I Dewa Gede, *Hukum Konstitusi Problematikan Konstitusi Indoneisa Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2020.

Fdjar, Abdul Mukthie. *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.

Adji, Oemar Seno. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1996.

Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Thesis Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hadi, Sutrisn. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offet, 1990.

Sukandrumudi. *Metode Penelitian Penunjuk Praktis Untuk Penelitiab Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitypress, 2002.

W, Surachmad, D., *Pengantar Dasar Dan Teknik Research*. Bandung: CV. Taristo, 1994.

Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Depok: Raja Grafindo, 2005.

Komisi Yudisial. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informaasi Sekretartian Jendral Komisi Yudisial, 2013.

Faiz, Pan Mohamad, Irfan Nur Rachman, dan Anna Triningsih, *Menegakkan Keadilan Pemilu Menjaga Kemurnian Suara Rakyat Dinamika*

Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.

Pieris, John. *Pembatasan Konstitusioonal Kekuasaan Presiden RI*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.

Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Mahfud MD, Moh. *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sumandi, Ahmad Fadlil. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sihaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

4. JURNAL/ SKRIPSI

Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Bali: Universitas Udayana, 2016.

Tim Fakultas Syari'ah Dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2021.

- Harefa, Yonata, Haposan Siallagan dan Hisar Siregar. "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung" Medan: *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Vol. 1, No. 1. (2012)
- Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022", Jakarta Pusat: *Jurnal Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, Vol 1, No. 2, (2023).
- Maiaweng, Peniel, "Manfaat Kebenaran Perbuatan: Suatu Analisis Terhadap Ajaran Filsafat Pragmatisme", *Jurnal Jaffaray*, Volume 11, No. 1, (2013)
- Zoelva, Hamdan. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 3, (2013).
- Lauri Juliani, DKk. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus", Limbago: *Jurnal Constitutional Law*, Vol 4, No. 1, (2024).
- Riqiey, Bahardi. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022". *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 2, No. 1, (2023).
- Thalia, Adinda. "Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada secara Permanen Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum". *Jurnal Diskresi*, Vol 2, No. 1, (2023).
- Subyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, No. 4, (2014).
- Kurniawati, Ika dan Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", Adil: *Jurnal Hukum*, Vol 10, No. 1, (2023).
- Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi sebaai Negative Legislator dan Positive Legislator". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol 1, Nomor 1, (2021)
- Hutabarat, Sandi Tagor Michael, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perkara Pengujian". *Journal Lex Administratum*, Vol 7, No. 1, (2017).
- Noviya, Anis, *Analisis Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan*

Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Jambi: Universitas Jambi, (2023).

